

RINGKASAN

Anisa **Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dari Produk**
210510310 ***Overclaim Skincare* di Wilayah Hukum Kota Lhokseumawe**
(Studi Penelitian di Kecamatan Banda Sakti)

(Dr. Hamdani, S.H., LL.M dan Dr. Joelman Subaidi, S.H., M.H)

Perlindungan hukum terhadap konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, di mana dalam undang-undang tersebut ditetapkan hak-hak dan kewajiban yang dimiliki oleh konsumen serta hak-hak dan kewajiban yang dimiliki oleh pelaku usaha termasuk larangan bagi pelaku usaha membuat pernyataan yang menyesatkan atau manipulatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk dan faktor penghambat pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumen dari produk *skincare* yang melakukan *overclaim* di wilayah hukum Kota Lhokseumawe khususnya di Kecamatan Banda Sakti.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris yang bersifat deskriptif. Data penelitian ini bersumber dari data primer, dimana teknik pengumpulan data dilakukan melalui informan dan responden yang diperoleh dengan melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dari produk *skincare* yang melakukan *overclaim* di Kecamatan Banda Sakti dilakukan melalui upaya preventif, pengawasan, dan penegakan hukum meskipun implementasinya belum sepenuhnya optimal. Pemerintah Kota Lhokseumawe melalui Disperindagkop bekerja sama dengan BPOM Aceh dan Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe beberapa upaya seperti sosialisasi, pemeriksaan izin edar, pemantauan label serta iklan produk, hingga penindakan atas pelanggaran untuk memastikan upaya kepatuhan dengan memeriksa ulang klaim dari berbagai produk *skincare* yang beredar di Kecamatan Banda Sakti. Sementara itu, terdapat beberapa faktor penghambat pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumen dari produk *overclaim skincare* di Kecamatan Banda Sakti seperti keterbatasan sumber daya, fasilitas pengawasan, serta belum tersedianya laboratorium uji produk yang memadai di Kota Lhokseumawe. Di sisi lain, rendahnya pemahaman pelaku usaha terhadap regulasi dan tingkat kesadaran hukum yang dimiliki oleh masyarakat turut menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumen di Kota Lhokseumawe.

Berbagai faktor penghambat tersebut dapat diatasi melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan fasilitas pengawasan termasuk mendorong pengadaan dan kerja sama penggunaan laboratorium uji produk, serta memperluas sosialisasi regulasi kepada pelaku usaha *skincare* dan kepada masyarakat terkait hak-hak dan kewajiban yang mereka miliki.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Konsumen, Pelaku Usaha, *Overclaim*, *Skincare*